

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



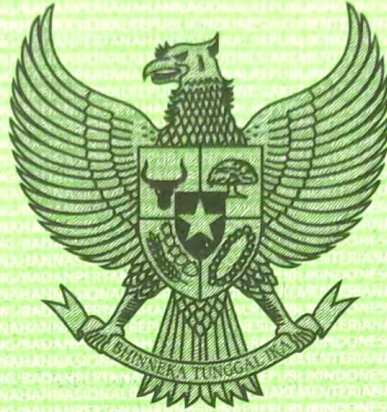
SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
TANGERANG**

28.04.01.01.1.02361



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK **No.** 02361

PROVINSI : BANTEN

KABUPATEN / KOTA : TANGERANG

KECAMATAN : TIGARAKSA

D E S A / KELURAHAN : BANTAR PANJANG

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
TANGERANG**

**DAFTAR ISIAN 307
No.** 142842 / 2021

**DAFTAR ISIAN 208
No.** 77437 / 2021

2 8 • 0 4 • 0 1 • 0 1 • 1 • 0 2 3 6 1

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK No. : 02361 Desa / Kel. : BANTAR PANJANG Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK MADSALI Tanggal lahir / akta pendirian (Tangerang, 27 November 1964)
b) NIB 28.04.01.01. 4615 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Tangerang, 06 Juli 2021 An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang Ketua Panitia Ajudikasi PTSL ttd
c) ASAL HAK 1. Konversi Pengakuan Hak 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	WENDI SUPARTO, SH. NIP 19770314 199603 1 001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 29 Juni 2021 No. 2724 / 2021 2. Surat Keputusan Tgl. _____ No. _____ 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. _____ No. _____	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tangerang, 06 Juli 2021 An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang Ketua Panitia Ajudikasi PTSL
e) SURAT UKUR Tgl. 01 Juli 2021 No. 2288/ BANTAR PANJANG / 2021 Luas : 407 m² (Empat ratus tujuh meter persegi)	 WENDI SUPARTO, SH. NIP 19770314 199603 1 001
i) PENUNJUK	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
JUAL BELI : Berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor : 68/2022 Tanggal : 07/12/2022 yang dibuat oleh SRI UTAMI, S.H., M.Kn. Selaku PPAT. Tanggal : 16 JAN 2023 Di. 208. No. 6038 Di. 307. No. 9806	HANDOKO TRIWURYANTO (Jakarta, 08-01-1974)	An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran Kecamatan Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembangunan PPAT  JINAR SINA, SH 05091989101001

28.04.01.01.1.02361

NIB : 28.04.01.01.04615

SURAT UKUR

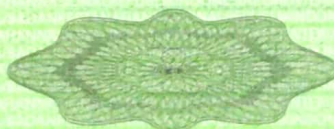
Nomor : 2288 / BANTAR PANJANG / 2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

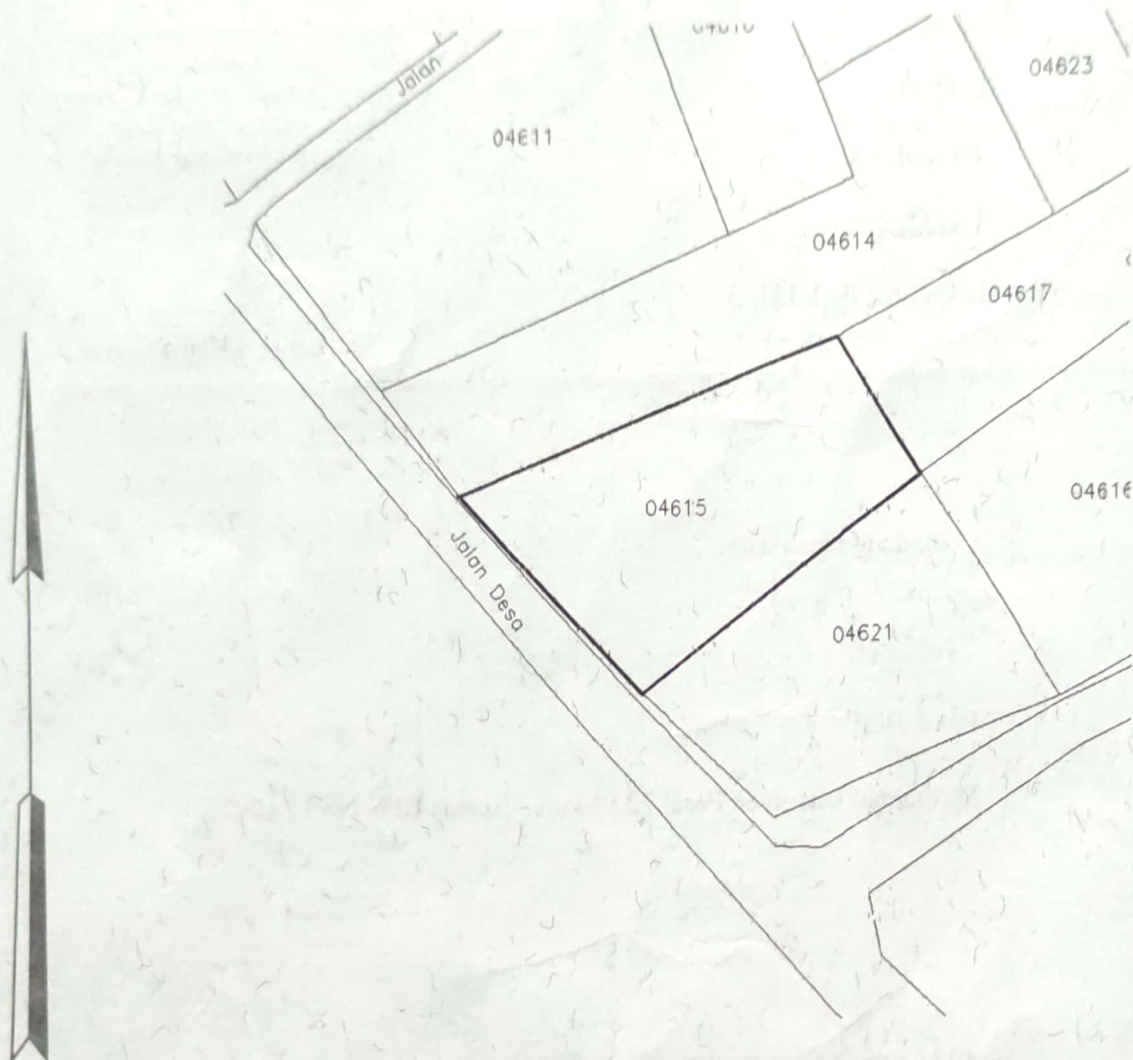
Provinsi : **BANTEN**
Kabupaten / Kota : **TANGERANG**
Kecamatan : **TIGARAKSA**
Desa / Kelurahan : **BANTAR PANJANG**

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : **48.2-28.087-09-9**Lembar : Kotak : **Kotak : 2 / E (Digital)**Keadaan Tanah : **Sebidang tanah darat**Tanda-tanda batas : **Patok Besi****Memenuhi ketentuan Pasal 22 PMNA / Kepala BPN No.3 / 1997.**Luas : **407 (Empat ratus tujuh meter persegi).**

Penunjukan dan penetapan batas : **Batas-batas tanah ditunjukkan dan telah disetujui
oleh yang bersangkutan.**



SKALA 1 : 500



PENJELASAN :

batas tanah ini

X:\3 KASUBSI TEMATIK\PROYEK LEGALISASI ASET\PRONA 2021\TM SVPsl.Bantar Panjang Tahap Ke 2.dwg

Bahwa Surat Ukur ini berasal dari bekas Tanah Milik Adat

Melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021

Nama Pemohon : MADSALI

Diukur dan digambar oleh : M. FAIZAL AKBAR No. Lisensi 2-2068-18

Daftar Isian 302 tgl. 08 JUN 2021 No. 16096

Daftar Isian 307 tgl. 01 Juli 2021 No. 137988

Tanggal Penomoran Surat Ukur 01 Juli 2021

UNTUK SERTIPIKAT

Tangerang 06 Juli 2021

Tangerang

01 Juli 2021

An. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Wakil Ketua Bidang Fisik

Kantor Pertanahan

Kabupaten / ~~Kota~~

Tangerang

ttd

DIKI MEDIANTO, ST

NIP 19710507 201212 1 003

An. ~~Kendali~~ Kantor Pertanahan

Kema Panitia Adjudikasi PTSL



Tangerang

WENISUPARTO, SH

NIP 199603 1 001

Pemisahan

Lihat Surat Ukur Penggabungan

Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

